



P U T U S A N
No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 02 Pebruari 1977.
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Raya Penggilingan No.10 Rt.07/Rw.07
Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur / Jl.Bekasi Barat Rt.05/02 Kel Rawabunga Kec Jatinegara Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.
2. Nama lengkap : DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI.
Tempat lahir : Mana.
Umur/Tgl lahir : 23 Tahun / 06 Nopember 1990.
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kedung Badak Rt.05/02 Kel Kedung BadakKec Tanah Saeral Kota Bogor Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Hal.1 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Marjuki Als. Juki Bin Nurban :

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polda Metro Jaya berdasarkan surat tertanggal 25 Maret 2014 Nomor : SP-Han/257/III/2014/Dit.Reskrimum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, ditahan di Rutan Polda Metro Jaya berdasarkan surat tertanggal 11 April 2014 Nomor : B-2150 / 0.1.4 / Ep.1 / 04 / 2014, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Polda Metro Jaya berdasarkan surat tertanggal 22 Mei 2014 Nomor : 189/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Polda Metro Jaya berdasarkan surat tertanggal 19 Juni 2014 Nomor : 189/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
5. Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tertanggal 22 Juli 2014 Nomor : B-105/0.1.14.3/Ep.2/7/2014, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tertanggal 04 Agustus 2014 Nomor : 982 / Pen.Per.Tah / 2014 / PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tertanggal 28 Agustus 2014 Nomor : 982/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014;

Doni Antoni Als. Oji Als. Abang Bin Mim Aldi :

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polda Metro Jaya berdasarkan surat tertanggal 26 Maret 2014 Nomor : SP-Han/269/III/2014/Dit.Reskrimum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, ditahan di Rutan Polda Metro Jaya berdasarkan surat tertanggal 11 April 2014 Nomor : B-2150 / 0.1.4 / Ep.1 / 04 / 2014, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Polda Metro Jaya berdasarkan surat tertanggal 22 Mei 2014 Nomor : 190/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Polda Metro Jaya berdasarkan surat tertanggal 19 Juni 2014 Nomor : 190/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
5. Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tertanggal 22 Juli 2014 Nomor : B-106/0.1.14.3/Ep.2/7/2014, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tertanggal 04 Agustus 2014 Nomor : 983 / Pen.Per.Tah / 2014 / PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat tertanggal 28 Agustus 2014 Nomor : 983/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Hal.3 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN ARYANTO alias YANTO Bin CASDAI dan terdakwa DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI, terbukti secara sah dan meyakinkan, secara bersama sama melakukan tindak pidana “ Mengedarkan Mata Uang Kertas Negara “ sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN ARYANTO alias YANTO Bin CASDAI dan terdakwa DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI, dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
2 (dua) Unit Printer Merk Epson Stlyus R23X.
1 (satu) Unit Scener Canon Pixma.
1 (satu) alat Pres liminating.
1 (satu) Rim bahan baku membuat uang 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas doeslah (bahan pembuat uang palsu) yang sudah di print sisi mata uang Rp.100.000,- semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs.OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA Bin AHMAD EFENDI.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa I MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN dan terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI, baik bersama sama maupun bertindak sendiri sendiri pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2014, atau masih termasuk pada tahun 2014, bertempat didepan Stasiun Kereta Api Kalibata Jl. Rawajati Timur, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awal nya terdakwa I. MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN Pada tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar jam 14.00 WIB dihubungi oleh kawannya bernama Budi (DPO) dalam pembicaraan melalui Handphone ia (Budi) memesan uang palsu yang menyerupai uang rupiah asli sebanyak sebanyak 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyerupai uang rupiah asli dibeli dengan uang rupiah asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Kemudian terdakwa I menjawab “ Nanti saya ambil”. Setelah mendapat pesanan uang rupiah tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi Yoga pada tanggal 28 Pebruari sekitar jam 13.00 Wib terdakwa I menghubungi Yoga (berkas tersendiri) untuk menanyakan apakah masih memiliki uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). yang menyerupai uang rupiah asli akan dibeli dengan uang rupiah asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Yoga mengatakan “ masih ada, ambil aja kesini (Bogor) dan pada hari itu juga terdakwa I MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN berangkat ke Bogor untuk mengambil uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipalsukan

Hal.5 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah sampai di Stasiun Cilebut Bogor, terdakwa I kembali menghubungi Yoga memberitahukan bahwa terdakwa I sudah sampai di Bogor.

Selanjutnya Yoga mengatakan “Ya udah tunggu aja nanti di Warung Tegal Under Pas Bogor, nanti ada yang antar “ dan benar sekitar jam 18.00 Wib datang Orang suruhan Yogi yaitu terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI dan memberikan 1 (satu) buah amplop warna putih kepada terdakwa I MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN yang berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyerupai uang rupiah asli setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa I menghubungi Budi dan sepakat untuk bertemu di depan Stasiun Duren Kalibata dan dimana dalam mengedarkan uang rupiah tidak asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan komisi dari Yogi dan dari pihak pembeli rata-rata antara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I. MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN bersama terdakwa II. DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI berangkat dari Tegal Under Pas Bogor menuju Jakarta dan sesampainya di Stasiun Duren Kalibata sekitar jam 20.00 Wib, mereka langsung bertemu Budi mengatakan “Bos tidak jadi uang belum ada” tetapi pada saat itu Budi hanya mengambil uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyerupai uang rupiah asli ditukar dengan uang Asli sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI. dan oleh karena transaksi belum terlaksana dengan baik akhirnya sisa uang palsu tersebut sementara dibawa pulang oleh terdakwa I MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN. sedangkan terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI dan Budi pulang kerumah masing masing.

Sesampainya dirumah terdakwa I. MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN menghitung sisa uang tersebut dan ternyata jumlah hanya sisa 180 (seratus delapan puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana 10 (sepuluh) lembarnya sudah dibeli oleh Budi.

Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar jam 14.00 Wib Budi kembali menghubungi lagi terdakwa I mengajak bertemu untuk bertransaksi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia uang yang masih ada dan sepakat untuk bertemu di Depan Stasiun Duren Kalibata pada jam 20.00 Wib.dan setelah sampai ditempat tersebut sekitar jam 17.30 Wib pada saat sedang menunggu Budi datang sambil bermain main. terdakwa I MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN dihipir oleh beberapa Orang petugas yang sudah mencurigai gerak gerik terdakwa I selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan petugas menemukan barang bukti berupa uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar didalam tas warna hitam yang sedang dibawa oleh terdakwa I MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN. kemudian dalam pemeriksaan mengaku barang bukti tersebut diatas didapat dari terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI adalah orang suruhan Ogan Djayadikarta Als Yoga (berkas perkara tersendiri).atas petunjuk terdakwa I tersebut kemudian keesokan harinya petugas berhasil menangkap terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI ditempat yang sama.

Bahwa dalam pengembangan pemeriksaan mengaku bahwa uang palsu tersebut diatas milik Ogan Djayadikarta Als Yoga (berkas perkara tersendiri) selanjutnya petugas membawa terdakwa II untuk mengungkap jaringan uang palsu tersebut dan petugas berhasil menemukan lokasi tempat pembuatan uang palsu tersebut yaitu didalam gubug ditengah kebun milik Yoga tempat terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI bersama Yoga menjalankan aktifitasnya dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
- 2 (dua) Unit Printer Merk Epson Stlyus R23X.
- 1 (satu) Unit Scener Canon Pixma.
- 1 (satu) alat Pres liminating.
- 1 (satu) Rim bahan baku membuat uang
- 350 (tiga ratus lima puluh) le,bar kertas doeslah (bahan pembuat uang palsu) yang sudah di print sisi mata uang Rp.100.000,- dan pemilik barang barang tersebut adalah Yogi.kemudian petugas menangkap Ogan Djayadikarta Als Yoga (berkas perkara tersendiri).

Bahwa 180 (seratus delapan puluh) lembar uang rupiah yang menyerupai uang rupiah asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN dan terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als

Hal.7 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG bin MIM ALDI tersebut adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang tidak asli, hal tersebut berdasarkan pendapat RAHADI ARUDJI T. D selaku Ahli dari Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia yang didukung dengan Analisa Laboratorium Bank Indonesia dengan ciri-ciri uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 yang disita dari para Terdakwa yaitu : warna terlihat buram, bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas tidak memendar dibawah sinar ultra violet, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, terdapat cetak pelangi (rainbow printing) yang tidak terdapat efek pelangi, logo BI (rectoerso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, tidak terdapat mikroteks dan tidak terdapat Latent Image.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUDARSONO;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi NANA JUHANA adalah Anggota Polda Metro Jaya dan bertugas di Reskrim Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa Marjuki Als. Juki pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekitar jam 20.00 Wib di stasiun Duren Kalibata Jl. Rawajati Timur Jakarta Selatan dan saksi bersama tim menangkap terdakwa Doni Antoni Als. Oji Als. Abang pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.00 Wib di stasiun Duren Kalibata Jl. Rawajati Timur Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mengedarkan uang palsu, adapun saksi menangkap para Terdakwa bersama dengan Nana Juhana dan tim.
- Bahwa uang palsu yang telah diedarkan oleh para Terdakwa adalah uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Marjuki saat diinterogasi, bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara menghubungi Ogan Djayadikarta Als. Yoga (terdakwa dalam berkas yang terpisah) untuk memesan uang palsu yang selanjutnya akan diantarkan oleh kurir Doni Antoni Als. Oji Als. Abang (terdakwa dalam berkas yang terpisah) dimana uang palsu tersebut akan dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang asli untuk 5 lembar uang kertas palsu Rp 100.000,-.
- Bahwa para Terdakwa mengedarkan uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Februari 2014 dengan jumlah total kurang lebih 600 lembar.
- Bahwa setelah mendengarkan pengakuan dari Doni Antoni, selanjutnya saksi dan tim membawa Doni Antoni ke alamat Ogan Djayadikarta Als. Yoga yang tinggal di Kedung Badak RT.005 RW.002 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor Jawa Barat, tapi sesampainya di sebuah gubug yang dimaksud dan dilakukan pengeledahan didalam gubug tersebut ternyata hanya ditemukan barang-barang yang digunakan untuk mencetak uang palsu dan juga ditemukan uang palsu setengah jadi, dengan perincian sebagai berikut : 1 unit laptop merk DEL, 2 unit printer Epson Stylus Foto R230X, 1 unit Scanner Canon Pixma, 1 alat pres laminating, 1 rim bahan baku pembuat uang, 350 lembar kertas dorslah (bahan pembuat uang palsu) yang sudah di print sisi mata uang Rp 100.000,- Dan menurut pengakuan Doni Antoni bahwa barang-barang tersebut adalah milik Ogan Djayadikarta Als. Yoga yang digunakan untuk mencetak Rp 100.000,- palsu yang diedarkan kepada orang lain diantaranya Marjuki Als. Juki. Menurut pengakuan Doni Antoni bahwa Ogan Djayadikarta Als. Yoga sedang berada di daerah Aceh. Selanjutnya

Hal.9 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bersama tim mencari tahu alamat Ogan Djayadikarta Als. Yoga di daerah Aceh dan didapat keterangan bahwa Ogan Djayadikarta Als. Yoga berada di daerah Kampung Prada Banda Desa Lamgugob Syah Kuala Banda Aceh dan selanjutnya kami melakukan pengejaran kesana.

- Bahwa menurut pengakuan Marjuki Als. Juki bahwa setiap 100 lembar uang pecahan Rp 100.000,- palsu yang diedarkan dia mendapatkan Rp 500.000,- sebagai keuntungan, sedangkan menurut pengakuan Doni Antoni bahwa setiap mengantar uang pecahan Rp 100.000,- palsu kepada Marjuki Als. Juki yang berasal dari Ogan Djayadikarta Als. Yoga mendapatkan jasa sebesar Rp 500.000,- dari Ogan Djayadikarta Als. Yoga.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Drs.OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA Bin AHMAD EFENDI;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas dari Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 jam 15.44 Wib di Kampung Prada Banda Desa Lamgugob Syah Kuala Banda Aceh. kemudian saksi dibawa ke Jakarta;
- Bahwa yang mencetak uang palsu tersebut adalah saksi sendiri yang kemudian diantarkan oleh Doni Antoni kepada Marjuki Als. Juki untuk selanjutnya diedarkan oleh Marjuki Als. Juki.
- Bahwa saksi mencetak uang palsu Rp 100.000,- sejak bulan Maret 2013 di sebuah gubuk yang ada di kebon saya yang berlokasi di Kedung Badak RT.007 RW.008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor untuk selanjutnya saksi edarkan kepada orang lain yang memesan diantaranya kepada Marjuki Als. Juki;
- Bahwa adapun proses pembuatan uang palsu Rp 100.000,- tersebut adalah sebagai berikut :
- Terlebih dahulu saksi scan uang pecahan Rp 100.000,- sisi yang bergambar Soekarno Hatta dan sisi yang bergambar gedung DPR/MPR secara terpisah dan membuat dalam bentuk program di Leptop dan dimasukkan kedalam program untuk di copy dan satu halaman menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat lembar yang siap untuk di print dan sudah dibubuhkan nomor seri paa setiap lembarnya.

- Setelah kertas dorslah (kertas bahan pembuat uang) ditempel pada kertas amplop selanjutnya sisi uang yang sudah ada pada program computer saksi print persisi mata uang (sisi gambar Soekarno Hatta dan sisi yang bergambar gedung DPR/MPR.
- Setelah itu print kertas dorslah (kertas bahan pembuat uang) dilepaskan dari kertas amplop selanjutnya untuk sisi uang yang bergambar Soekarno Hatta disablon gambar pahlawan WR Soepratman dan pin (logo Bank Indonesia) kemudian diblok disisi belakang gambar dengan menggunakan cat warna putih untuk mempertebal kertas. Selanjutnya sisi uang yang bergambar gedung DPR/MPR disablon gambar gedung DPR dan MPR angka Rp 100.000,- dan pulau Indonesia agar apabila disinari ultra violet bisa menyala. Selanjutnya dibuat garis dalam benang emas, supaya berkilat benang emas disablon dengan menggunakan cat gold biar kelihatan mengkilap. Setelah itu sisi belakang gambar diblok dengan menggunakan cat warna putih sebagai penebal.
- Setelah selesai disablon selanjutnya bagian yang dicat warna putih dikeringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan selanjutnya bagian belakang dua sisi mata uang tersebut dilem dan disatukan selanjutnya dimasukkan ke mesin pres laminating supaya dua buah sisi uang tersebut menyatu.
- Setelah dipres dengan mesin laminating selanjutnya menjadi menyerupai uang Rp 100.000,- yang siap dipotong.
- Dengan menggunakan penggaris besi dan pisau cutter uang tersebut dipotong dan diikat 100 lembar per satu gepok. Selanjutnya dijual kepada pembeli.
- Bahwa saksi bisa mencetak uang palsu tersebut karena sebelumnya saksi pernah bekerja di biro iklan (mencetak iklan) dan pernah bekerja di percetakan, sehingga pada saat itu saksi belajar untuk membuat atau mencetak uang palsu. Setelah saksi belajar mencetak uang tersebut dan saksi mulai mengedarkan kepada orang lain dan ada yang bisa mengedarkan uang tersebut;

Hal.11 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu yang saya cetak tersebut telah saya edarkan kepada antara lain :
 - Sdr. Indorus sebanyak 3x dengan perincian :
 - Pertama pada bulan Desember 2013, sebanyak 1 lak (100 lembar) dan saya jual seharga Rp 2.000.000,-
 - Kedua pada bulan Januari 2014, sebanyak 2 lak (200 lembar) dan saya jual seharga Rp 4.000.000,-
 - Ketiga pada akhir bulan Januari 2014, sebanyak 3 lak (300 lembar) dan saya jual seharga Rp 6.000.000,-
 - Sdr. Darji, sebanyak 3x dengan perincian sebagai berikut :
 - Pertama pada bulan Oktober 2013, sebanyak 1 lak (100 lembar) dan saya jual seharga Rp 2.000.000,-
 - Kedua pada bulan Oktober 2013, sebanyak 2 lak (200 lembar) dan saya jual seharga Rp 4.000.000,-
 - Ketiga pada bulan Nopember 2013, sebanyak 2 lak (200 lembar) dan saya jual seharga Rp 2.000.000,- namun belum sempat dibayar.
 - Kepada Sdr. Fendi, saya serahkan pada bulan September 2013 sebanyak 5 lembar sebagai contoh.
 - Sdr. Parlina, sebanyak 3x dengan perincian sebagai berikut :
 - Pertama pada bulan September 2013, sebanyak 1 lak (100 lembar) dan dijual seharga Rp 2.000.000,-
 - Kedua pada bulan Desember 2013, sebanyak 1 lak (100 lembar) dan dijual seharga Rp 2.000.000,-
 - Ketiga pada bulan Desember 2013, sebanyak 2 lak (200 lembar) dan dijual seharga Rp 4.000.000,-
 - Kepada Sdr. Anwar pada bulan Nopember 2013, sebanyak 1 lak (100 lembar) dan dijual seharga Rp 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Sdr. Marjuki sejak bulan Januari s/d Februari 2014 sudah 4x dengan jumlah kurang lebih 500 lembar uang palsu Rp 100.000,-
- Bahwa tujuan saksi mencetak dan mengedarkan uang palsu Rp 100.000,- tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena setiap 5 (lima) lembar uang palsu Rp 100.000,- ditukar dengan 1 (satu) lembar uang asli Rp 100.000,-.
- Bahwa total uang yang saksi dapatkan dari hasil mencetak dan mengedarkan / menjual uang palsu Rp 100.000,- tersebut adalah sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN ARYANTO alias YANTO Bin CASDAI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik polda Metro Jaya, memberi keterangan, BAP selaku tersangka dalam berkas perkara atas namanya dipersidangan dibenarkan dan tetap dipertahankan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 WIB, didepan Stasiun Kereta Api Kalibata Jl. Rawajati Timur, Jakarta Selatan, telah ditangkap oleh beberapa petugas dari Polda Metro Jaya.
- Bahwa Petugas menemukan barang bukti 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I. MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN.
- Bahwa dalam pemeriksaan mengaku barang bukti tersebut diatas didapat dari terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI kemudian atas petunjuk terdakwa I MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI berhasil ditangkap.

- Bahwa terdakwa II DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI pada saat ditanyak. mengaku bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Ogan Djayadikarta Als Yoga (berkas perkara tersendiri) dan mengaku disuruh untuk mengedarkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas untuk menunjukan tempat pembuatan uang palsu tersebut dan menemukan lokasi yaitu didalam gubug ditengah kebun milik Ogan Djayadikarta Als Yoga dan ditemukan barang bukti lagi berupa antara lain :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
 - 2 (dua) Unit Printer Merk Epson Stlyus R23X.
 - 1 (satu) Unit Scener Canon Pixma.
 - 1 (satu) alat Pres liminating.
 - 1 (satu) Rim bahan baku membuat uang 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas doeslah (bahan pembuat uang palsu) yang sudah di print sisi mata uang Rp.100.000,- dan pemilik barang barang tersebut adalah Ogan Djayadikarta Als Yoga (berkas perkara tersendiri).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 jam 15.44 Wib di Kampung Prada Banda Desa Lamgugob Syah Kuala Banda Aceh petugas menangkap OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA.
- Bahwa barang barang tersebut diatas adalah diakui milik saksi Drs.OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA Bin AHMAD EFENDI yang berada didalam Gudang gubug ditengah kebun miliknya pada saat terdakwa dihadapkan mereka bertiga.

2. DONI ANTONI Als OJI Als ABANG bin MIM ALDI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik polda Metro Jaya, memberi keterangan, BAP selaku tersangka dalam berkas perkara atas namanya dipersidangan dibenarkan dan tetap dipertahankan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 WIB, didepan Statsiun Kereta Api Kalibata Jl. Rawajati Timur, Jakarta Selatan, telah ditangkap oleh beberapa petugas dari Polda Metro Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas menemukan barang bukti 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I. MARJUKI Als JUKI Bin NURBAN.
- Bahwa dalam pemeriksaan mengaku barang bukti tersebut diatas didapat dari terdakwa Ogan Djayadikarta Als Yoga untuk diedarkan sudah keburu ditangkap.
- Bahwa terdakwa pada saat ditanyak. mengaku bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Ogan Djayadikarta Als Yoga (berkas perkara tersendiri) dan mengaku disuruh untuk mengedarkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas untuk menunjukan tempat pembuatan uang palsu tersebut dan menemukan lokasi yaitu didalam gubug ditengah kebun milik Ogan Djayadikarta Als Yoga dan ditemukan barang bukti lagi berupa antara lain :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
 - 2 (dua) Unit Printer Merk Epson Stlyus R23X.
 - 1 (satu) Unit Scener Canon Pixma.
 - 1 (satu) alat Pres liminating.
 - 1 (satu) Rim bahan baku membuat uang 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas doeslah (bahan pembuat uang palsu) yang sudah di print sisi mata uang Rp.100.000,- dan pemilik barang barang tersebut adalah Ogan Djayadikarta Als Yoga (berkas perkara tersendiri).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 jam 15.44 Wib di Kampung Prada Banda Desa Lamgugob Syah Kuala Banda Aceh petugas menangkap OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA.
- Bahwa barang barang tersebut diatas adalah diakui milik saksi Drs.OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA Bin AHMAD EFENDI yang berada didalam Gudang gubug ditengah kebun miliknya pada saat terdakwa dihadapkan mereka bertiga.

Hal.15 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 245 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur “Barang Siapa”

Pengertian barang siapa dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari Strafbareit (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Strafbareit hanya Natuurlijke Person (manusia hidup)

Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya kepadanya.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat orang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya

orang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan jika Keadaan jiwa orang itu dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.

2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :

- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- b. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selama dalam proses persidangan, terhadap perbuatan yang dilakukan para terdakwa tidak didapati adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "dengan sengaja"

Kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "opzet met beustheid van zekerheid of noodzakelijkheid" (sengaja dengan kesadaran tentang kepastian) ataupun sebagai "opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi).

Bahwa dalam memori penjelasan (Memori Van Toelichting) memberi arti sengaja (opzet) sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).

Terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sudarsono dan saksi NANA JUHANA yang menerangkan bahwa pada saat menangkap terdakwa pada Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 WIB, didepan Stasiun Kereta Api Kalibata Jl. Rawajati Timur, Jakarta Selatan, telah ditangkap oleh beberapa petugas dari Polda Metro Jaya ditemukan barang bukti 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

keterangan saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian pula dengan barang bukti serta saksi Ahli dari BI RAHADI ARUDJI T. D

keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas telah bersesuaian dan didukung oleh adanya barang bukti anantara lain berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberadaanya telah pula dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Unsur “Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang seolah olah asli dan tidak dipalsu ”

Yang dimaksud dengan Unsur tersebut diatas berdasarkan penjelasan pasal 245 KUHP adalah Mengedarkan yaitu menjalankan artinya harus dengan sengaja sebagaimana saat ditangkap terbukti membawa uang palsu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan kepalsuan mata uang itu harus diketahui oleh Orang yang menjalankan yaitu terdakwa, mengetahui nya itu harus pada saat uang tersebut diterima olehnya dan terdakwa mengetahui nya lebih lama menguasai Uang tersebut.

Terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut diatas dan terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barang bukti tersebut diperoleh dari saksi OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA. untuk diedarkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka fakta-fakta tersebut saling berangkaian dan bersesuaian.

Dengan demikian unsur “Mengedarkan mata uang atau uang kertas seolah olah asli dan tidak dipalsu,” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Unsur “dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang sebagai uang asli dan tidak dipalsu,”

Yang dimaksud dengan Unsur tersebut diatas berdasarkan penjelasan pasal 245 KUHP adalah Mengedarkan yaitu menjalankan artinya harus dengan sengaja sebagaimana saat ditangkap terbukti membawa uang palsu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barang bukti tersebut diperoleh dari saksi OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA. untuk diedarkan. yang menyerupai uang rupiah asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan kepalsuan mata uang itu harus diketahui oleh Orang yang menjalankan yaitu terdakwa, mengetahui nya itu harus pada saat uang tersebut diterima olehnya dan terdakwa mengetahui nya lebih lama menguasai Uang tersebut.

Terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut diatas dan terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barang bukti tersebut diperoleh dari saksi OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA. untuk diedarkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka fakta-fakta tersebut saling berangkaian dan bersesuaian.

Dengan demikian unsur dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Pasal 245 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.

2 (dua) Unit Printer Merk Epson Stlyus R23X.

1 (satu) Unit Scener Canon Pixma.

1 (satu) alat Pres liminating.

1 (satu) Rim bahan baku membuat uang 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas doeslah (bahan pembuat uang palsu) yang sudah di print sisi mata uang Rp.100.000,- semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs.OGAN DJAYADIKARTA Alias YOGA Bin AHMAD EFENDI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MARJUKI Als. JUKI Bin NURBAN dan terdakwa DONI ANTONI Als. OJI Als. ABANG Bin MIM ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan mata uang kertas Negara” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARJUKI Als. JUKI Bin NURBAN dan terdakwa DONI ANTONI Als. OJI Als. ABANG Bin MIM ALDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan RP 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit laptop Merk Dell.
 - 2 (dua) unit printer Merk Epson Stylus R23X.
 - 1 (satu) unit scanner Cannon Pixma.
 - 1 (satu) press laminating.
 - 1 (satu) rim bahan baku membuat uang.
 - 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas doeslah (bahan pembuat uang palsu) yang sudah di print sisi mata uang Rp 100.000,-

Dipergunakan dalam perkara lain;

Hal.21 dari 20 hal. Putusan No.815/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SELASA, tanggal 14 OKTOBER 2014 oleh kami DR. YANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARISI SIREGAR, SH.MH. dan PUDJI TRI RAHADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HJ. SRI LESTARI, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : ANDRI MUJIONO, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARISI SIREGAR, SH.MH.

DR. YANTO, SH.MH.

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. SRI LESTARI, SH.MH.